

SOLUSI UNTUK PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Rainaisty Puspa Kencana Putri¹; Renny Supriyatni²; Bambang Daru Nugroho³.

Program Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran
Jl. Hayam Wuruk No2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung
E-Mail : rainaistypuspa@gmail.com

Naskah diterima : 15/11/2024, revisi : 12/01/2025, disetujui 14/02/2025

Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia, yang menyebabkan tidak adanya akta nikah dan dianggap sebagai perkawinan bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan solusi mengatasi perkawinan tanpa akta nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam terkait Asas Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi untuk mengatasi pernikahan tanpa akta nikah adalah dengan melakukan itsbat nikah yang memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut. Namun, jika melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam, perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan itsbat nikah dan harus dilakukan pembatalan perkawinan. Pentingnya pencatatan nikah adalah memberikan legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh negara, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak administratif seperti kepastian hukum anak, pembuatan akta kelahiran, dan akibat hukum lainnya yang timbul dari perkawinan tersebut.

Kata-Kata Kunci : Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam.

Abstract

This research discusses the problem of marriages that are not registered in Indonesia, which results in the absence of a marriage certificate and it is considered an illegal marriage. The aim of this research is to describe a solution to overcome marriages without a marriage certificate based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law related to the Principle of Legal Certainty. The research method used is a normative juridical approach, with descriptive-analytical specifications through literature and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. The research results show that the solution to overcome marriages without a marriage certificate is to carry out a marriage itsbat which provides legal certainty for the marriage. However, if it violates the provisions of the Marriage Law

and Islamic law, the marriage cannot be itsbat nikah and the marriage must be annulled. The importance of marriage registration is to provide legal identity to couples that is legal and recognized by the state, so that they can obtain administrative rights such as legal certainty of children, production of birth certificates, and other legal consequences arising from the marriage.

Keywords: Marriage, Marriage Law, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Secara alamiah, manusia mampu menjalin interaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kebutuhan manusia beragam dan terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan sekitar. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup mengakibatkan ketergantungan antar sesama manusia, sehingga membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan dinamis yang melibatkan individu, kelompok, atau interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi sosial di antara manusia akan menciptakan kehidupan berkelompok yang dikenal sebagai masyarakat.¹ Salah satu kebutuhan dan tujuan hidup manusia adalah untuk melanjutkan keturunan, sehingga penting bagi manusia untuk menjalin ikatan dengan pasangannya. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk membentuk ikatan tersebut. Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.²

Dengan kata lain, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³ Tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Kesejahteraan berarti menciptakan kedamaian jasmani dan rohani sehingga menciptakan kebahagiaan. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sangat penting bagi masyarakat, karena undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk perkawinan, yang mana sekumpulan aturan (baik perintah maupun larangan) yang mengatur keteraturan dalam masyarakat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Pengaturan tentang perkawinan yang berlaku untuk masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Bagi warga negara Indonesia, ketentuan ini mempunyai nilai positif yang dilihat dari sudut pandang yuridis formal. Undang-Undang Perkawinan tidak

¹ Dedi Hantono, "Aspek Perilaku Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik", *Jurnal Uin Alauddin*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 88

² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1976, hlm. 23.

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8

hanya memuat asas-asas tetapi juga pedoman hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.⁴

Hukum perkawinan yang berlaku sejak sebelum kemerdekaan telah mengalami perubahan, tujuan disahkannya undang-undang perkawinan ini adalah untuk menyusun dan menyatukan aturan perkawinan yang berlaku di seluruh masyarakat Indonesia, melalui kodifikasi dan unifikasi tentunya akan memudahkan masyarakat dan praktisi hukum dalam menerapkan hukum.⁵ Pada masa sebelum Undang-Undang Perkawinan disahkan, hukum yang digunakan dalam bidang perkawinan sangat beragam, apalagi di kalangan umat Islam yang merujuk pada kitab-kitab *fiqih* para ulama terdahulu, tentu saja pemahamannya dapat berbedabeda. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi, untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga. Keluarga yang diinginkan adalah keluarga *sakinah*, keluarga *maslahah*. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi atau privat, tetapi memiliki dimensi sosial kemasyarakatan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah.⁶

Selain Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, terdapat juga peraturan yang khusus mengatur perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat, atau *miitsaqan ghalidhan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.

Istilah *miitsaqan ghalidhan* diambil dari Q.S An-Nisa: 21, yang berarti perjanjian yang sangat kuat. Perkawinan dalam perspektif hukum Islam, yang dikenal dengan istilah nikah, adalah proses pengikatan antara seorang laki-laki dan wanita melalui akad atau perjanjian tujuan dari nikah ini adalah untuk menghalalkan hubungan di antara keduanya, dengan dasar sukarela dan keridhaan, demi menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang dan ketentraman sesuai dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁷ Konsep perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada niat karena Allah, sehingga makna perkawinan tidak hanya terbatas pada urusan keperdataan semata, karena dari pengertian dan tujuan perkawinan ini sesungguhnya mempunyai kelanjutan operasional norma hukum yang sangat

⁴ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 16-21.

⁵ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020, hlm. 21

⁶ Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm.15. ⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm.10.

berbeda dalam pelaksanaan kehidupan.⁷ Secara umum, hampir semua agama menganggap pernikahan sebagai hal yang sangat penting. Setiap agama memberikan pedoman bagi penganutnya, agar pernikahan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan ideal yang diharapkan.

Saat ini perkembangan permasalahan perkawinan sangat beragam, salah satunya, masyarakat di Indonesia masih banyak yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan dikarenakan berbagai faktor, sehingga dalam perkawinan tersebut tidak memiliki akta nikah, dengan kata lain merupakan perkawinan bawah tangan atau adalah perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama namun belum sah menurut hukum negara, dalam Islam disebut dengan kawin *sirri*.⁸ Dalam perkawinan akta nikah sangatlah penting, akta nikah berfungsi sebagai bukti autentik yang sah mengenai perkawinan seseorang, karena dapat mencegah kemungkinan adanya penyangkalan terhadap perkawinan dikemudian hari dan akibat hukum dari perkawinan itu yang berkaitan dengan harta bersama dan hak-hak dalam perkawinan. Selain itu, akta nikah juga berperan dalam melindungi dari fitnah dan tuduhan. Oleh karena itu, pencatatan nikah untuk memperoleh akta ini sangatlah penting.⁹ Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum status perkawinan tanpa akta yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.

Pertama, guna untuk mendukung penelitian ini penulis menemukan kasus pernikahan tanpa akta di Kota Mataram berdasarkan Pengadilan Agama Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Mtr, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kota Mataram. Saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II. Sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan dan telah dikaruniai 1 orang anak. Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan akta cerai, Sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang Laki-laki di Mataram dan telah dikaruniai 1 orang anak. Pemohon II dengan suami pertama pemohon II telah bercerai berdasarkan akta cerai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan, bahwa pada waktu Pemohon II melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih berstatus sebagai istri, secara hukum, Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain. Menurut Hukum Islam, bahwa seorang pria dilarang

⁷ Ibid, hlm. 16

⁸ Agus Hermanto, *Nikah di Bawah Tangan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022, hlm. 6

⁹ Masfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Gita Karya, 1988, hlm.

melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Perkawinan Pemohon

I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang dilarang (*mawaani'unnikah*) sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan menurut *Syari'at* Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan patut untuk ditolak. Selain itu, sebagai perbandingan penulis menemukan suatu kasus lain pada putusan Pengadilan Agama Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kmn, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah Kelurahan Mahua, Propinsi Papua Barat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam. Sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus Gadis. Namun setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut. Dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama. Karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan *syari'at* Islam, maka hakim menilai perkawinan tersebut telah sesuai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian. Penulis akan memfokuskan objek penelitian ini mengenai solusi untuk mengatasi perkawinan tanpa akta nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian tersebut menggunakan metode studi pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, karena data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan *siri* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pernikahan. Berbagai alasan mendasari seseorang memilih nikah *siri*, beberapa orang menikah karena masalah ekonomi, banyak pemuda tidak mampu membiayai pesta pernikahan, menyiapkan rumah sendiri, atau berbagi harta bersama, sehingga mereka memilih menikah secara *misyar*, yang dianggap penting asal halal. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Bahkan, meskipun pasangan tersebut secara finansial mampu, mereka memilih untuk tidak mendaftarkan secara resmi di KUA atau catatan sipil sipil. Hal ini

untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua. Selain itu, beberapa masyarakat menganggap nikah siri sebagai cara untuk menutupi aib, seperti bagi mereka yang ingin berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama atau bagi wanita yang hamil di luar nikah. Faktor dominan bagi mereka yang melakukan nikah siri biasanya adalah kesulitan dalam memenuhi prosedur yang ditetapkan dan prosedural yang tak bisa terpenuhi.¹⁰

Ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia mencakup peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pencatatan nikah, sehingga perkawinan dapat memiliki akta nikah resmi. Untuk mengesahkan perkawinan yang tidak memiliki akta, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah adalah proses penetapan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilangsungkan namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.¹¹

Itsbat nikah awalnya merupakan sebuah solusi terhadap penerapan Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Sebelumnya, banyak pernikahan yang tidak tercatat, namun dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Kewenangan untuk menangani perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama ditujukan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan (nikah *sirri*). sebelum undang-undang tersebut berlaku, sesuai dengan pasal 64 yang menyebutkan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.

Itsbat (penetapan) adalah produk dari Pengadilan Agama yang dikenal sebagai *jurisdictio voluntair*. Perkara voluntair bersifat permohonan dan tidak melibatkan sengketa, sehingga tidak ada pihak yang berlawanan. Pada dasarnya, perkara permohonan hanya dapat diterima jika ada kepentingan hukum yang mendasarinya.¹³

Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Mtr, Para Pemohon mengajukan *itsbat*, tetapi hakim menolak untuk mengesahkan sehingga perkawinan tersebut tidak sah, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemohon II masih berstatus isteri orang dan belum bercerai, saat menikah dengan Pemohon I, sehingga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan Para Pemohon tersebut tidak bisa dilakukan *itsbat* nikah, sehingga dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika pihak-pihak yang terlibat

¹⁰ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 20 No.2, 2021, hlm. 252.

¹¹ Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 135. ¹³ *Ibid*, hlm. 136

tidak memenuhi syarat yang ditetapkan untuk melangsungkannya. Dengan demikian, jika syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak

dipenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Selain itu, Pasal 24 menjelaskan bahwa:

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Konsep pembatalan perkawinan yang diatur dalam KHI berfokus pada dua aspek hukum. Dalam KHI, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan karena dua alasan, yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan dalam agama, serta adanya penyimpangan dalam prosedur administratif perkawinan.¹² Selain itu, dalam Pasal 71 KHI juga menjelaskan tentang pembatalan perkawinan yaitu :

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sehingga dalam putusan tersebut sudah jelas perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam khusus dalam Pasal 71 huruf b KHI karena Pemohon II masih berstatus resmi isteri orang, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Penulis, selain itu akan menganalisis solusi perkawinan tanpa akta nikah atau disebut juga pernikahan sirri dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kmn, dalam putusan tersebut telah dilangsungkan pernikahan Pemohon I (Patti Waroma bin Husin Warom) dan Pemohon II (Askin Watora bin Husain Wator) pada tanggal 8 Mei 1975, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan pernikahan tersebut dilakukan sesuai syariat hukum Islam dan telah memenuhi rukun Islam, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarunia 7 orang anak, namun Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahan tersebut sah secara negara, karena membutuhkan kepastian

¹² Mery Andani, *Analisis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan Pada Poligami Sirri*, Jember: Tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, hlm.8

hukum untuk pengurusan akta kelahiran Para Pemohon tersebut. Permohonan dalam putusan mengajukan *itsbat* nikah. Pasal 7 ayat 3 KHI menyatakan *itsbat* nikah

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Keterkaitan *isbat* nikah tentunya berhubungan pada kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan dalam hukum negara. Undang-Undang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :¹³

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- d. Perkawinan berdasar monogami terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah baik bagi pria maupun wanita 19 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Dalam konteks pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak secara tegas mengatur apakah perkawinan harus dicatat. Namun, melihat tujuan pencatatan tersebut dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, akta nikah dapat berfungsi sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Itsbat* nikah tidak memiliki definisi khusus dalam KHI, tetapi dapat dipahami sebagai permohonan untuk pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agar pernikahan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

¹³ *Ibid*, hlm. 75

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat* nikah ke Pengadilan Agama”

Selain itu adapun tata cara untuk mengajukan *itsbat* nikah terdiri dari sebagai berikut:¹⁴

1. Datang dan mendaftarkan ke kantor pengadilan setempat.

-
2. Bayar panjar biaya perkara
 3. Tunggu panggilan sidang dari pengadilan.
 4. Hadiri persidangan
 5. Putusan/penetapan pengadilan

Maka Putusan Pengadilan Agama Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kmn, hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, karena telah memenuhi syarat mengenai *itsbat* nikah, permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon bahwa permohonan *Itsbat* nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah.

Solusi untuk mengatasi pernikahan tanpa akta nikah adalah dengan melakukan *itsbat* nikah, yang memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut. Pentingnya pencatatan nikah bagi setiap orang bahwa *itsbat* nikah memberikan legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh negara. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam penerapan hukum, selain asas keadilan. Kepastian hukum memerlukan penafsiran yang lebih mendalam terhadap ketentuan undang-undang secara harfiah.¹⁵ Paham negara hukum meyakini bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang baik dan adil. Dengan adanya *itsbat* nikah, status perkawinan tersebut diakui sebagai sah menurut agama dan resmi

¹⁴ Pengadilan Agama Tiga Raksa, diakses dari <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbatpengesahan-nikah/>, pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024, pukul 14.20 WIB.

¹⁵ Ridwan Syahrani, *Ridwan Syahrani, Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, Bandung: PT. Alumni, 2009*, hlm. 124

tercatat sesuai dengan perundang-undangan, yang berarti telah dilengkapi dengan bukti hukum otentik mengenai keberadaan perkawinan tersebut. Dengan demikian, sejak saat itu, perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah diakui sebagai pasangan suami isteri dalam *Itsbat* nikah ini menciptakan hak dan kewajiban hukum diantara keduanya. Selain itu, dengan adanya *itsbat* nikah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau yang dinyatakan sah melalui

Itsbat nikah dianggap sebagai anak yang sah dari pasangan suami isteri tersebut, terhitung sejak tanggal perkawinan sesuai dengan *itsbat* nikah.

Kedudukan *itsbat* nikah dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum terkait *isbat* nikah yang tidak diatur dalam peraturan mengenai perkawinan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan para penyusun Kompilasi Hukum Islam, yang berpendapat bahwa *itsbat* nikah akan memberikan manfaat bagi umat Islam dalam memperoleh hak-hak terkait administrasi, seperti kepastian hukum anak dalam perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Meskipun *itsbat* nikah hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada kenyataannya, tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif bagi masyarakat.¹⁶

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Solusi untuk mengatasi pernikahan tanpa akta nikah adalah dengan melakukan *itsbat* nikah, yang memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut. Pentingnya pencatatan nikah bagi setiap orang bahwa *itsbat* nikah memberikan legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh negara, sehingga memiliki akta nikah dan memperoleh hak-hak terkait administrasi, seperti kepastian hukum anak dalam perkawinan, membuat akta kelahiran dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Mtr, Perkawinan yang dilakukan Para Pemohon tersebut tidak bisa dilakukan *itsbat* nikah, sehingga solusinya dilakukan pembatalan perkawinan, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kmn, hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, karena telah memenuhi syarat mengenai *itsbat* nikah, Dengan adanya *itsbat* nikah, status perkawinan tersebut diakui sebagai sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai dengan perundang-undangan, yang berarti telah dilengkapi dengan bukti hukum otentik mengenai keberadaan perkawinan tersebut.

¹⁶ Fauzia Ismu Rahmatina, "Kedudukan *Itsbat* Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan", *Journal Privat Law*, Vol. 12 No. 1, 2024, hlm. 161

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka adapun saran yang penulis rekomendasikan yaitu Pemerintah memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi pernikahan, mengingat pernikahan sirri dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, terutama terkait hak-hak waris dan status anak. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk selalu melakukan pernikahan melalui lembaga yang berwenang, seperti KUA, untuk memastikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pemerintah harus lebih tegas memberikan arahan mengenai pentingnya melakukan itsbat nikah, selain itu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara bersama-

sama menjalankan fungsi legislatif sepatutnya memperbarui peraturan yang ada. Hal ini diperlukan karena adanya perkembangan dan kondisi hukum yang belum diatur secara jelas dan terperinci. Pembaruan ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakpastian hukum dari peraturan yang berlaku. Menyediakan kepastian hukum adalah fungsi utama dari hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Agus Hermanto, *Nikah di Bawah Tangan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Masfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Gita Karya, 1988.
- Mery Andani, *Analisis Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan Pada Poligami Sirri*, Jember: Tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1976.
- Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

B. Jurnal-Jurnal



Dedi Hantono, “Aspek Perilaku Manusia sebagai MakhluK Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik”, *Jurnal Uin Alauddin*, Vol. 5 No. 2, 2019.

Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 20 No.2, 2021.

Fauzia Ismu Rahmatina, “Kedudukan Itsbat Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, *Journal Privat Law*, Vol. 12 No. 1, 2024

Khoiruddin Nasution, “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021.

C. Sumber Lainnya

Pengadilan Agama Tiga Raksa, diakses dari
<https://patigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Putusan Pengadilan Agama Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Mtr